

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 KEDUA

PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk

Jakarta, 15 Agustus 2022

("Rapat Kedua")

I. UMUM

Rapat Kedua adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 Kedua PT. Berlian Laju Tanker Tbk ("Perseroan").

II. WAKTU DAN TEMPAT

Hari/Tanggal : Senin, 15 Agustus 2022

Pukul : 14.00 WIB s/d selesai

Tempat : Wisma BSG, Jl. Abdul Muis No. 40, Gambir, Jakarta Pusat 10160

III. AGENDA RUPST TAHUN BUKU 2021 KEDUA:

Agenda Pertama : Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Agenda Kedua : Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.

Agenda Ketiga : Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.

Agenda Keempat : Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda Kelima : Pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan.

Agenda Keenam : Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.

IV. PESERTA RAPAT

a. Peserta Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB atau Kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah atau kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat Kedua.

b. Peserta Rapat Kedua yang sudah terdaftar dalam daftar kehadiran Rapat Kedua yang sudah diumumkan oleh Notaris mempunyai hak untuk mengeluarkan pertanyaan dan/atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat Kedua.

V. UNDANGAN

Undangan adalah pihak yang turut hadir dalam Rapat Kedua atas undangan Direksi yang bukan merupakan pemegang saham Perseroan dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat Kedua.

VI. PIMPINAN RAPAT

Sesuai ketentuan Pasal 12 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. Dewan Komisaris telah menunjuk Komisaris sebagai pimpinan Rapat berikut dengan segala penundaannya (selanjutnya disebut sebagai "Pemimpin Rapat").

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 KEDUA
PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk
Jakarta, 15 Agustus 2022
("Rapat Kedua")

Pemimpin Rapat bertanggungjawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat Kedua yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

VII. BAHASA

Rapat Kedua akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, namun apabila terdapat Pemegang Saham yang tidak memahami bahasa Indonesia maka yang bersangkutan diijinkan untuk menggunakan bahasa Inggris untuk kemudian diterjemahkan oleh Pemimpin Rapat atau yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat untuk kepentingan Pemegang Saham lainnya.

VIII. KUORUM KEHADIRAN

Sesuai dengan Pasal 13 Ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Agenda Kesatu sampai dengan Agenda Keenam Rapat Kedua dapat dilangsungkan apabila Rapat dihadiri oleh pemegang saham (atau wakilnya yang sah), yang mewakili lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dalam Perseroan.

Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili dalam Rapat Kedua oleh Notaris dan BAE hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu setelah pembukaan Rapat Kedua oleh Pimpinan Rapat. Jumlah kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya yang telah diumumkan oleh Notaris merupakan jumlah yang tetap sampai dengan Rapat Kedua ditutup. Oleh karena itu, Pemegang Saham atau Kuasanya yang memasuki ruang rapat setelah Rapat Kedua dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran, tidak berhak memberikan pertanyaan dan/atau pendapat, serta tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Kedua, demikian pula Pemegang Saham yang meninggalkan ruang rapat sebelum Rapat Kedua ditutup, tidak mengurangi hitungan jumlah kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat Kedua.

IX. PROTOKOL KEAMANAN DAN KESEHATAN

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat Kedua, wajib mengikuti dan melaksanakan protokol keamanan dan kesehatan sebagai berikut:

- a. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Swab PCR atau Uji Tes Rapid Antigen Covid-19 (negative) dengan tanggal pengambilan sampel maksimal 1x24 jam sebelum Rapat Kedua, yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik yang terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi.
- b. Wajib menggunakan masker sesuai ketentuan yang benar setiap saat selama berada di area gedung dan/atau ruang rapat.
- c. Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C.
- d. Wajib mengikuti arahan Panitia dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan memperhatikan kapasitas ruang rapat.
- e. Wajib mengikuti dan memenuhi prosedur/protokol Kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah dan/atau sesuai dengan protokol Gedung tempat rapat dilaksanakan, serta kebijakan yang ditetapkan Perseroan.

Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan/atau minuman, souvenir dan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat Kedua.

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 KEDUA
PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk
Jakarta, 15 Agustus 2022
("Rapat Kedua")

Sebagai upaya pencegahan COVID-19, Rapat Kedua akan diselenggarakan secara efisien untuk mempersingkat waktu pelaksanaan Rapat Kedua.

X. TANYA JAWAB

- a. Sebelum pengambilan keputusan di tiap Agenda Rapat Kedua, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab.
- b. Pemimpin Rapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab pada tiap Agenda Rapat Kedua.
- c. Perseroan tidak berkewajiban untuk menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang ditujukan oleh Pemegang Saham kepada Pemegang Saham lainnya. Untuk itu, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dihimbau untuk tidak saling mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada sesama Pemegang Saham dan untuk langsung disampaikan ke Perseroan melalui Pemimpin Rapat.
- d. Peserta Rapat Kedua yang hadir secara fisik diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan melalui Pemimpin Rapat yang disampaikan melalui lembaran form yang telah disediakan, dengan menuliskan nama dan jumlah kepemilikan saham, serta pertanyaan dan/atau pendapat yang relevan dengan mata Agenda Rapat Kedua.
Bagi Peserta Rapat Kedua yang hadir secara online, dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan melalui *chat-box* yang tersedia pada fasilitas eASY.KSEI.
- e. Pemimpin Rapat Kedua berhak menolak menjawab setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berkaitan dengan Agenda Rapat Kedua yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan dan dijawab sebelumnya.
- f. Pemegang Saham diperkenankan untuk mengajukan 3 pertanyaan dari seluruh Agenda Rapat.
- g. Untuk setiap Agenda Rapat Kedua, paling banyak 3 (tiga) pertanyaan atau pendapat yang relevan yang akan ditanggapi secara langsung dalam Rapat, sementara pertanyaan atau pendapat yang tidak dapat secara langsung ditanggapi dalam Rapat Kedua, tanggapan akan disampaikan secara tertulis melalui surat elektronik (email) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Rapat Kedua ditutup.

XI. MEKANISME DAN KUORUM PEMUNGUTAN SUARA

- a. Tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.
- b. Pengambilan keputusan Rapat Kedua dilakukan dengan pemungutan suara.
- c. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat Kedua bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik, akan dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai ketentuan sebagai berikut:
 1. bagi yang tidak setuju ataupun abstain akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada panitia, selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang dikeluarkan.
 2. bagi yang memberikan suara tidak setuju atau abstain namun kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar oleh komputer atau Notaris, dianggap tidak sah.
 3. bagi yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul dalam Agenda Rapat Kedua yang sedang dibicarakan.
 4. bagi yang meninggalkan Rapat Kedua pada saat pemungutan suara dianggap menyetujui usul dalam Agenda Rapat Kedua yang sedang dibicarakan.
- d. Pada setiap akhir pemungutan suara Pemimpin Rapat akan meminta Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 KEDUA
PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk
Jakarta, 15 Agustus 2022
("Rapat Kedua")

- e. Suara abstain dianggap mengikuti suara yang dikeluarkan oleh mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara (Pasal 30 POJK32/2014 | Pasal 47 POJK 15/2020).
- f. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Kedua.

KUORUM PEMUNGUTAN SUARA
RAPAT KEDUA
Sesuai dengan Pasal 13 Ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Agenda Kesatu sampai dengan Agenda Keenam Rapat Kedua, keputusannya sah apabila disetujui oleh pemegang saham (atau wakilnya yang sah), yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dalam Perseroan yang hadir dalam Rapat Kedua.

XII. PENGUMUMAN DAN PANGGILAN RAPAT

Prosedur tentang Pengumuman dan Panggilan untuk dapat menyelenggarakan Rapat Kedua telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Panggilan Rapat Kedua telah dilakukan pada (i)situs web Perseroan; (ii)situs web bursa; (iii)situs penyedia e-RUPS (e-ASY KSEI).

XIII. PENUTUP

Selama Rapat Kedua diselenggarakan, Peserta Rapat dihimbau untuk tidak menggunakan telepon genggam atau alat elektronik lainnya di dalam ruang rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat Kedua.

Jakarta, 15 Agustus 2022
Direksi PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk